



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
6. PA adalah Pengguna Anggaran yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
7. KPA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
8. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
9. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
12. Bantuan Rumah Hunian adalah rumah bantuan pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang permanen sesuai gambar bestek pekerjaan yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria layak untuk ditempati.
13. Rumah Tangga Miskin adalah kepala rumah tangga yang memenuhi kriteria kemiskinan yang di tetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) dan/atau kriteria Penerima Jaminan Kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan/atau Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Penerima Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan/atau kriteria program kemiskinan lainnya.

14. Korban Bencana Alam adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran yang mengakibatkan mereka tidak memiliki rumah lagi untuk ditempati.
15. Kepala Rumah Tangga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam BDT (basis data terpadu) TNP2K.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan bantuan pembangunan rumah hunian adalah:

- a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara untuk memperoleh rumah hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat miskin.
- b. menurunkan variabel-variabel kemiskinan terutama yang disebabkan kondisi rumah yang tidak layak huni.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Rumah Hunian adalah:

- a. Rumah Tangga Miskin yang sudah berkeluarga atau tidak memiliki rumah yang layak.
- b. Korban Bencana Alam, dengan rumah tidak layak huni dan/atau rumahnya rusak/musnah/hilang.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Paragraf 1

Mekanisme Pelaksanaan Swakelola

Bagian Kesatu

Pelaksana Swakelola

Pasal 4

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi :
 - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
 - b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
 - c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia Barang/Jasa;
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;

- e. Penyelenggaraan diklat, Kursus, Penataran, Seminar, Lokakarya, atau Penyuluhan;
 - f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa;
 - g. Pekerjaan survei, Pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
 - i. Pekerjaan Industri Kreatif, Inovatif dan budaya dalam negeri;
 - j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 - k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri alimatsus dalam negeri;
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh :
- a. K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana Swakelola

Pasal 5

Pelaksana kegiatan terdiri dari dua unsur, yakni :

- a. Unsur Pengguna Anggaran adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo sebagai SKPD tempat melekatnya nomenklatur kegiatan;
- b. Unsur Pelaksana Swakelola yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksana Swakelola

Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo selaku SKPD Pengguna Anggaran:
- a. menyusun rencana kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan, Gambar Bestek Pekerjaan, Harga Satuan menurut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar, jangka waktu pelaksanaan;
 - b. menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola;

- c. pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menetapkan susunan tugas dan tanggung jawab pegawai dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan yakni sejak pelaksanaan verifikasi, sosialisasi, pendampingan, monitoring evaluasi dan pengawasan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pelaksana Swakelola:
- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola sesuai sasaran rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan dilakukan oleh kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden 54 serta perubahannya;
 - c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
 - d. melakukan Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala atau dengan cara upah borongan sesuai kontrak;
 - e. melakukan pencatatan dan pelaporan setiap hari atas Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan;
 - f. mencatat dan melaporkan Kemajuan fisik setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang sesuai dengan penyerapan dana; dan
 - g. melaksanakan Pengawasan pekerjaan fisik dilapangan.

Pasal 7

Kegiatan perencanaan swakelola meliputi :

- a. menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
- b. merencanakan dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
- c. menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
- d. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME
PENERIMA BANTUAN RUMAH HUNIAN

Paragraf 1
Persyaratan
Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima
Pasal 8

- (1) Kriteria penerima bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki tanah sendiri (dibuktikan dengan sertifikat atau surat hibah atau perjanjian jual beli atau bukti lainnya).;
 - c. berdomisili tetap di desa atau kelurahan yang dibuktikan KTP;
 - d. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. kepala Rumah Tangga Miskin yang termasuk dalam BDT (basis data terpadu) TNP2K.;
 - f. belum pernah menerima bantuan dari dinas terkait di kabupaten/kota atau program yang sama dari instansi lain.
 - g. bersedia menandatangani surat pernyataan; dan
 - h. mengajukan proposal permohonan bantuan.
- (2) Kriteria penerima bantuan rumah hunian untuk korban bencana alam dan relokasi program pemerintah daerah adalah :
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dan berdomisili di desa atau kelurahan yang dibuktikan KTP;
 - c. berita acara/laporan tertulis kejadian bencana alam dari pemerintah setempat;
 - d. surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - e. melampirkan bukti-bukti fisik berupa foto kondisi rumah setelah mengalami bencana; dan
 - f. mengajukan proposal permohonan bantuan.

Paragraf 2
Mekanisme
Bagian Kedua
Penyampaian Usulan/Proposal
Pasal 9

Penyampaian usulan/proposal permohonan bantuan rumah hunian adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon menyampaikan usulan/proposal permohonan bantuan rumah hunian;

- b. Usulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan proposal permohonan bantuan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- c. permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilampirkan :
 - 1. surat pengantar yang ditandatangani pihak pengusul dilampiri KTP;
 - 2. kartu keluarga;
 - 3. surat keterangan Kepemilikan Lahan;
 - 4. identitas kemiskinan (Kartu Jaminan Perlindungan Pemerintah) bagi yang tidak terkena bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah ;
 - 5. berita acara kejadian bencana yang menimpa calon yang diusulkan dan foto kondisi rumah; dan
 - 6. surat keputusan relokasi akibat program pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 10

Penetapan penerima bantuan Pembangunan melalui proses sebagai berikut :

- a. identifikasi usulan/proposal dan seleksi berkas;
- b. verifikasi lapangan menggunakan kriteria penerima;
- c. rapat hasil verifikasi lapangan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
- d. surat keputusan penetapan penerima bantuan rumah hunian oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Ketentuan Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan hanya menerima rumah hunian yang telah selesai dibangun.
- (2) Penerima bantuan dapat menjadi anggota pelaksana (tukang/pembantu tukang) jika memiliki keterampilan yang bersesuaian.
- (3) Penerima bantuan tidak diperbolehkan menambah bestek pekerjaan yang berakibat pada penambahan biaya pekerjaan dari bestek pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- (4) Penerima bantuan dapat bekerjasama, memiliki sikap kegotongroyongan "mohuyula, motiayo" di dalam keluarga penerima bantuan.
- (5) Penerima bantuan wajib membantu kelancaran pekerjaan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Bantuan

Pasal 12

Penerima bantuan rumah hunian dapat memanfaatkan bantuan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menyerahkan kepada penerima bantuan yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Keenam
Pembatalan dan Penggantian
Penerima Bantuan Rumah Hunian

Pasal 13

- (1) Pembatalan terhadap penerima bantuan dapat dilaksanakan jika ternyata penerima bantuan memberikan bukti-bukti tidak benar mengenai status kepemilikan tanah, pemalsuan identitas dan tindakan tidak terpuji lainnya.
- (2) Pembatalan terhadap penerima bantuan dapat dilaksanakan jika tidak bersedia mematuhi ketentuan yang diberikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
- (3) Penggantian nama penerima bantuan yang batal dapat diganti dengan calon yang lain dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 14

- (1) Pembiayaan bantuan Rumah hunian bagi masyarakat miskin/korban bencana/relokasi akibat program pemerintah daerah bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun berkenaan.
- (2) Pencairan dana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat pengelolaan dan pemanfaatan bantuan yang telah diberikan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Juni 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011